



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemohon**, NIK.-, tempat tanggal lahir Jember, 12 Mei 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saidi Noor, S.H. M.Si., M. Subhan, S.H.I., M.H., Rahmat Silawijaya, SE., S.H., advokat yang beralamat di Jalan Selokayang Gg Sepakat No. 30, RT.09, RW.IV, Desa Semayap, Kecamatan , Kabupaten Kotabaru, dengan menggunakan alamat domisili elektronik email [advokat.subhan@gmail.com](mailto:advokat.subhan@gmail.com), telpon 085236271291, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 8/Skks/2023/PA.Ktb tanggal 10 Februari 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK.- tempat tanggal lahir Kotabaru, 23 April 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 9 Februari 2023 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara e-court dengan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 10 Februari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 14 April 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Desa Megasari RT.002, Kecamatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1 Anak 1 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Kotabaru pada tanggal 07 Januari 2012;
  - 2.2 Anak 2 Pemohon dan Termohon. Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 April 2016;
  - 2.3 Anak 3 Pemohon dan Termohon. Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Juli 2019;
3. Bahwa sejak atau sekitar akhir bulan Juli Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama adalah Termohon telah diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki idaman lain. Termohon tidak jujur dan sering meninggalkan

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas. Termohon selalu sering menolak ketika diajak berhubungan suami istri. Termohon tidak pernah lagi memperhatikan anak-anaknya dan Termohon juga membiarkan atau tidak mempedulikan lagi Pemohon sebagai suaminya,

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar awal bulan Agustus tahun 2022, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri hingga sekarang kiranya selama 6 bulan lebih lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon secara prinsipal telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memeriksa surat kuasa khusus, Kartu tanda Advokat serta berita acara sumpah guna memeriksa syarat formil dan materil kuasa hukum Penggugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dan berdamai untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan upaya perdamaian melalui lembaga mediasi dengan mediator Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. dengan laporan mediator pada tanggal 8 Maret 2023 dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 benar.
2. Bahwa posita angka 2 benar. benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi mengenai penyebab pertengkaran yang disebutkan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu:
  - tidak benar saya mempunyai hubungan dengan laki-laki idaman lain. Pertengkaran disebabkan saya merasa Pemohon tidak meluangkan waktunya secara maksimal terhadap keluarga yaitu saya dan anak-anak kami. Pemohon pulang ke rumah setelah 1 (satu) minggu bekerja, tetapi saat pulang ke rumah selama 1

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



(satu) hari itu, lebih banyak digunakan untuk bersama teman/tetangga yang sering bertamu ke rumah kami yang waktunya lumayan lama;

- tidak benar saya tidak jujur dan sering meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas. Selama berumah tangga dengan Pemohon, saya jujur kepada Pemohon dan saya keluar rumah atas izin Pemohon, hanya saja ada kendala komunikasi ketika Pemohon berada di tempat kerjanya, kadang ada sinyal, kadang tidak ada sinyal, sehingga tidak dapat menghubungi Pemohon, hal seperti ini yang disebut Pemohon saya keluar rumah dengan anak-anak tidak pamit dengan Pemohon;
- benar saya pernah menolak berhubungan suami istri dengan Pemohon dengan alasan saya mempunyai trauma pada saat awal pernikahan dengan Pemohon. Saya hamil anak pertama tidak lama setelah menikah, ketika tes kehamilan menunjukkan saya positif hamil, Pemohon malah bertanya, anak itu anak saya atau bukan? Padahal sebelum kami menikah, kami saya berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga saya tidak mungkin mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Pemohon hanya satu kali mengucapkan hal itu, tetapi saya selalu teringat dengan pertanyaan Pemohon, sehingga saya sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon. Selain itu perlakuan Pemohon terhadap anak kedua bernama Ali Aulia Wijayanto sering kasar dan memukulnya, sehingga anak kedua itu trauma dengan Pemohon. Perlakuan Pemohon itu berbeda sekali dengan perlakuan terhadap anak kami yang ketiga bernama Ustman Wijayanto, Pemohon sangat sayang kepada anak ketiga ini;
- tidak benar saya tidak pernah lagi memperhatikan anak, bukti pada saat kedua anak saya sakit, saya bahkan rela berhenti dari pekerjaan saya di PT. BKW;

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



- tidak benar saya membiarkan atau tidak memperdulikan Pemohon, yang tidak memperdulikan adalah Pemohon, buktinya hutang untuk hidup sehari-hari kami tidak dibayar Pemohon;
- 3. Bahwa posita angka 3 benar. dengan alasan saya perlu menenangkan diri akibat stres dan depresi, serta takut nantinya saya mungkin bunuh diri. Saya pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Pemohon;
- 4. Bahwa posita angka 4 Benar.
- 5. Bahwa posita angka 5 saya dan Pemohon telah dinasihati oleh mama saya;
- 6. Bahwa Saya tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon
- 7. Bahwa Saya bersedia bercerai tetapi saya menuntut Pemohon untuk membayar kepada saya sebagaimana kesepakatan di dalam mediasi sebagai berikut:
  - mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban rekonvensi:

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 2 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 05 September 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa mereka adalah suami isteri telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3(tiga) anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau berhubungan suami isteri dengan Pemohon dan Termohon tidak jujur kepada Pemohon. Hal ini saya ketahui dari cerita Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2(dua) minggu yang lalu hingga sekarang;
  - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



2. **Saksi 2 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 07 Mei 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai tetangga Pemohon Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah suami isteri telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3(tiga) anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai tidak harmonis lagi, menurut cerita Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk berhubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung mereka bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1(satu) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon melalui kuasanya menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan;

*Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal yang memeriksa perkara a quo telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Maret 2023, mediasi dinyatakan dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

## **Kedudukan Para Pihak (Legal Standing)**

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2023, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Saidi Noor, S.H.M.Si. dkk serta telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *j/s.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 sehingga Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili maupun mendampingi Penggugat dalam perkara aquo

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak atau sekitar akhir bulan Juli Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama adalah Termohon telah diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki idaman lain. Termohon tidak jujur dan sering meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas. Termohon selalu sering menolak ketika diajak berhubungan suami istri. Termohon tidak pernah lagi memperhatikan anak-anaknya dan Termohon juga membiarkan atau tidak mempedulikan lagi Pemohon sebagai

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar awal bulan Agustus tahun 2022, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri hingga sekarang kiranya selama 6 bulan lebih lamanya, pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim Tunggal menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera pada duduk perkara diatas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera pada duduk perkara diatas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera pada duduk perkara diatas dan berita acara sidang;

## **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3(tiga) anak bernama:

*Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.*



2.1 Anak 1 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Kotabaru pada tanggal 07 Januari 2012;

2.2 Anak 2 Pemohon dan Termohon. Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 April 2016;

2.3 Anak 3 Pemohon dan Termohon. Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Juli 2019;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara aquo perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam yang mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang juga beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum PA Kotabaru maka sesuai ketentuan Pasal 159 R.Bg *jo.* Pasal 49 ayat (1) dan

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi buku Nikah yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi 1 dan saksi 2, yang sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim mempertimbangkan syarat materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya sejak 2(dua) minggu yang lalu dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Keterangan saksi selain penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu makaketerangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan yakni Termohon menolak di ajak berhubungan suami istri didapat dari keterangan atau cerita Pemohon tetapi mengetahui langsung Pemohon sekarang benar-benar sudah pisah rumah dengan Termohon karena masalah tersebut sejak lebih 2 (dua) minggu yang lalu. maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*, namun dalam hal ini Hakim tunggal berpendapat kesaksian tersebut dinilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 11 November 1959 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*";

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim tunggal menilai bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tentang adanya perselisihan dapat digunakan sebagai persangkaan Hakim;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon mengakui bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pernah menolak ajakan berhubungan badan oleh Pemohon sehingga berpisah rumah 6(enam) bulan lamanya, oleh karena itu pernyataan pengakuan (*gerechtelijke bekentenis*) secara murni dan tegas di hadapan Hakim Tunggal yang disampaikan di dalam persidangan dengan tanpa paksaan terkait, sehingga sebagaimana diatur dalam pasal 1925 KUHperdata, "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu," *jo.* Pasal 311 Rbg "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keterangan saksi-saksi tersebut, persangkaan Hakim dan pengakuan Termohon mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bantahan Termohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon dan termohon di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 anak bernama:
  - a. Anak 1 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Kotabaru pada tanggal 07 Januari 2012;
  - b. Anak 2 Pemohon dan Termohon. Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 April 2016;
  - c. Anak 3 Pemohon dan Termohon. Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Juli 2019
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena Termohon menolak berhubungan badan dengan Pemohon;
3. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak sekurang-kurangnya sejak 6(enam) bulan yang lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diceraikan dengan Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil

*Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Menimbang, bahwa terbukti sebagaimana fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menolak berhubungan badan dengan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal berpendapat meskipun ada saksi yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun menurut Hakim Tunggal *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam yang disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan terkait rumah tangganya, juga merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, sehingga diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 6(enam) bulan yang lalu merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang

*Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal bahkan didamaikan oleh Hakim Tunggal di setiap persidangan akan tetapi juga tidak berhasil, karenanya Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tunggal berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tunggal berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Pemohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fihiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i Al Qur'an Surah *Al-Baqarah*, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru patut **dikabulkan**;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah **Nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak**;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pembuktian yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

## Fakta Hukum

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitum Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah Iddah Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi sanggup memenuhi tuntutan nafkah Iddah Penggugat rekonvensi sebagaimana jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi di duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah sepakat didalam mediasi terkait hak nafkah iddah, Oleh karena itu, Penggugat rekonvensi dapat diberikan hak nafkah iddah dari Tergugat rekonvensi, sebagaimana pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة**

*Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak"*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 150, dan 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (dua) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dengan demikian waktu tunggu (iddah) yang harus

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsvansi jalani sekurang-kurangnya selama 90 hari, sehingga kebutuhan Penggugat selama menjalani masa iddah harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonsvansi dan fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat rekonsvansi sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang bahwa antara Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi telah mencapai kesepakatan dalam mediasi sehingga diformulasikan ke gugatan rekonsvansi oleh Penggugat rekonsvansi dan kesepakatan tersebut lebih baik bagi Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, hal ini selaras dengan Qs. An Nisa ayat 128 **الصُّلْحُ خَيْرٌ**, oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa cukup memadai (patut) dan mampu jika yang harus Tergugat rekonsvansi bayar kepada Penggugat rekonsvansi adalah sebagaimana tuntutan dan kesanggupan Penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi yakni berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsvansi kepada Penggugat rekonsvansi dan harus diperintahkan kepada Tergugat rekonsvansi untuk membayar Nafkah iddah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan.

## **Petitum Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Mut'ah Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi mengajukan tuntutan agar Tergugat rekonsvansi memberikan mut'ah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

*Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvnsi sanggup memenuhi tuntutan mut'ah Penggugat rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum rekonsvnsi di atas terbukti bahwa Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi sebagai suami isteri sejak 2011 serta perkara aquo adalah cerai talak sehingga Hakim Tunggal berpendapat Penggugat rekonsvnsi berhak diberikan mut'ah dari Tergugat rekonsvnsi, sebagaimana pasal 149 huruf (a) dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal yakni :

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى

*Artinya: "(Pemberian mut'ah) itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra."*

Menimbang, mut'ah merupakan kenang-kenangan yang diberikan oleh Tergugat rekonsvnsi kepada Penggugat rekonsvnsi atas kesediaan Penggugat rekonsvnsi mendampingi Tergugat rekonsvnsi mengarungi bahtera rumah tangga sekurang-kurangnya sejak menikah tahun 2011 hingga tahun 2022 yang tentu ada suka dan duka, tawa dan sedih, bahagia dan kecewa yang telah terlewati bersama yang tak terhitung jumlahnya;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah alat untuk mengukur kesetiaan yang telah diberikan selama mengarungi bahtera rumah tangga dan bukan pula alat untuk mengukur pembebasan dari belenggu tali perkawinan yang telah rapuh;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi maka mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonsvnsi dan fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat rekonsvnsi

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang bahwa antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah mencapai kesepakatan dalam mediasi sehingga diformulasikan ke gugatan rekonsensi oleh Penggugat rekonsensi dan kesepakatan tersebut lebih baik bagi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, hal ini selaras dengan Qs. An Nisa ayat 128 **الصُّلْحُ خَيْرٌ**, oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa cukup memadai (patut) dan mampu jika yang harus Tergugat rekonsensi bayar kepada Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tuntutan dan kesanggupan Penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yakni Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi selaku suami kepada Penggugat rekonsensi selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan.

## **Petitem Nafkah anak**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang nafkah 3(tiga) anak yang bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Kotabaru pada tanggal 07 Januari 2012, Anak 2 Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 April 2016, Anak 3 Pemohon dan Termohon Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

*Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, Hakim Tunggal juga memperhatikan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi **tanggungannya ayah** menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak 1 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Kotabaru pada tanggal 07 Januari 2012, Anak 2 Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 April 2016, Anak 3 Pemohon dan Termohon Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Juli 2019 sehingga ketiga anak tersebut masih **belum dewasa** atau berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi maka nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Hakim tunggal berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Hakim Tunggal nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Tergugat, juga patut kiranya untuk

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Menimbang bahwa atas tuntutan nafkah untuk 3(tiga) orang anak terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi dalam mediasi sehingga terjadi perdamaian antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, hal tersebut dinilai oleh Hakim Tunggal menjadi sesuatu yang lebih baik bagi Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, dan hal ini selaras dengan Qs. An Nisa ayat 128 **الصُّلْحُ خَيْرٌ**;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut juga selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ**

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang bahwa Tergugat rekonsvansi telah menyanggupi tuntutan nafkah anak tersebut dan bersepakat sebagaimana dalam jawaban rekonsvansi dan duplik rekonsvansi Tergugat rekonsvansi dan laporan hasil mediasi sehingga Hakim Tunggal berpendapat patut kiranya dan dianggap mampu bahwa Tergugat dihukum untuk memberikan **nafkah anak** sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulannya untuk 3(tiga) anak yang bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Kotabaru pada tanggal 07 Januari 2012, Anak 2 Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 April 2016, Anak 3 Pemohon dan Termohon Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Juli 2019 hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin yang pembayarannya melalui Penggugat rekonsvansi dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

**Dalam Konvensi dan Rekonsvansi**

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I :

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak satu *raj'i* diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, berupa:
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah 3(tiga) orang anak yang bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Kotabaru pada tanggal 07 Januari 2012, Anak 2 Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 April 2016, Anak 3 Pemohon dan Termohon Laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Juli 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Panitera,

**Ridhiaweniaty, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
----	-------------------	----	-----------

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>255.000,00</b>

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)